



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 44 B/PK/PJK/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SIGMA RANCANG PERDANA, diwakili oleh NURHADI, M.Sc., Direktur PT. Sigma Rancang Perdana, beralamat di Wisma Raharja Lt. 6, Jalan TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Agnes Aritonang, SE., Ak, Finance Manager PT. Sigma Rancang Perdana, beralamat kantor di Wisma Raharja Lt. 6, Jalan TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2006;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.06351/PP/M.VII/15/2005 tanggal 12 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.
44/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Keputusan Terbanding No. KEP-59/WPJ.04/2004 tanggal 26 Maret 2004 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 8 April 2004, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 No. 00042/206/00/017/03 tanggal 25 Maret 2003 yang dikenakan kepada Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 yang dikenakan kepada Pemohon Banding telah ditolak oleh Terbanding;

Bahwa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Keberatan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tiga dengan rincian :

Penghasilan Netto Rp.

1.333.261.794,00

Penghasilan Kena Pajak Rp.

1.333.261.000,00

Pajak Penghasilan terutang Rp.

391.228.300,00

Kredit Pajak Rp.

0

Pajak kurang dibayar Rp.

391.228.300,00

Sanksi Administrasi :

Pasal 13 ayat (2) KUP Rp.

187.789.584,00

Pajak yang masih harus dibayar Rp.

579.017.884,00

Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa perbedaan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang antara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maupun Keputusan Keberatan dengan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh equalisasi pendapatan dari Semarang;

Bahwa surat penjualan Semarang untuk pengambilan Delivery Order (DO) dari Pertamina hanya untuk tahun 1998, namun ternyata pihak Semarang di tahun 2000 masih mengambil DO dari Pertamina tanpa sepengetahuan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding sedang mengajukan tuntutan terhadap pihak Semarang untuk penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan, oleh karena itu Pemohon Banding mohon omzet Semarang agar dikoreksi kembali dan dikeluarkan dari omzet Pemohon Banding, sehingga menurut perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang Tahun Pajak 2000 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Peredaran Usaha	Rp.
18.298.000.760,00	
Harga Pokok Penjualan	Rp.
<u>15.530.078.381,00</u>	
Penghasilan dari Usaha	Rp.
2.767.992.379,00	
Penghasilan Luar Usaha	Rp.
<u>265.654.389,00</u>	
Laba Bruto Usaha	Rp.
3.033.576.768,00	
Pengurangan Penghasilan Bruto	Rp.
<u>2.268.361.634,00</u>	
Laba Operasi	Rp.
765.215.134,00	
Kompensasi Kerugian	Rp.
<u>765.215.134,00</u>	
PTKP	Rp.
0	
Penghasilan Kena Pajak	Rp.
0	
Kredit Pajak	Rp.
0	
Pajak Penghasilan kurang (lebih) bayar	Rp.
0	
Sanksi	Rp.

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.
44/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp.

0

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon keadilan agar Pajak Penghasilan atas omzet yang diselewengkan oleh pihak Semarang (August Pramono) untuk tidak dibebankan kepada Pemohon Banding, tetapi dibebankan pada pihak Semarang (August Pramono);

Bahwa untuk memenuhi syarat formal banding, Pemohon Banding sudah membayar seluruh pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar melalui penyetoran tunai ke Bank sebesar Rp. 289.508.950,00 atau 50% pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan No. 00042/206/00/017/03;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.06351/PP/M.VII/15/2005 tanggal 12 September 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-59/WPJ.04/2004 tanggal 26 Maret 2004 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 Nomor : 00042/206/00/017/03 tanggal 25 Maret 2003, atas nama : PT. Sigma Rancang Perdana, NPWP : 01.683.401.2- 017.000, alamat : Wisma Raharja Lt. 6, Jalan T.B. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2000 yang masih harus dihitung sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak Rp.

1.052.136.000,00

Pajak Penghasilan terutang Rp.

306.890.800,00

Kredit Pajak Rp.

0,00

Pajak yang kurang dibayar Rp.

306.890.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi :

- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. _____
147.307.584,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. _____
454.198.384,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 06351/PP/M.VII/15/2005 tanggal 12 September 2005 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 12 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 12 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-003/SP.51/AB/I/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 06 Februari 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak barulah pada tanggal 12 Januari 2006, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali I.C. putusan Pengadilan Pajak No. Put.06351/PP/M.VII/15/2005 tanggal 12 September 2005 telah terjadi pada tanggal 12 Oktober 2005 dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.
44/B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali : PT. SIGMA RANCANG PERDANA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SIGMA RANCANG PERDANA tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ketua :
Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.,MSc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera

Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,

SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Met e r a i: Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali : Rp.
2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No.
44/B/PK/PJK/2006